



PUTUSAN

NOMOR : 88/G/2023/PTUN.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E.; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jalan Pala No. 97, RT/RW/005/012, Kel/Desa Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Email : rudikurniasetiawan@gmail.com;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **SRI PUJI ASTUTI, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Semarang Indah D19/39A, RT.7/RW.9, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/SPA/ADV/XI/2023, tanggal 7 Nopember 2023, Domisili Elektronik : sripujiastutilawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

BUPATI PEMALANG; Berkedudukan Jalan Suro Hadikusumo No.1, Kebondalem, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn;**
2. **SITI NURCHOTIMAH, S.H., MPA;**

Hal. 1 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WUWUH SETIYONO, S.H.;**
4. **DWI SETYO WIBOWO, S.H.;**
5. **MOHAMAD REZA ADILUHUNG, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Setda Kabupaten Pemalang, Beralamat Jalan Suro Hadikusumo No. 1, Kebondalem, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/3918/Tahun 2023 tanggal 29 Nopember 2023, Domisili Elektronik : wuwuh_s@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 November 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang pada tanggal 23 November 2023, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 88/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG., tanggal 23 Nopember 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 88/PEN.MH/2023/PTUN.SMG., tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 88/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG., tanggal 23 November 2023, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 88/PEN.PP/2023/PTUN.SMG., tanggal 23 Nopember 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 88/PEN-HS/2023/PTUN.SMG., tanggal 5 Desember 2023 tentang

Hal. 2 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 88/PEN-HSP/2023/PTUN.SMG., tanggal 23 Januari 2024, Tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan saksi maupun keterangan dari Para Pihak di Persidangan;
9. Berkas Perkara Nomor : 88/G/2023/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 November 2023 dengan Register Perkara Nomor : 88/G/2023/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. **OBJEK SENGKETA :**

1. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
2. Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

Hal. 3 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN MENGADILI TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

Maka dengan demikian karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan tergugat merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga sangat beralasan hukum apabila objek gugatan yang penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Hal. 4 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

a. Bersifat Konkret artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian :

- 1) Keputusan Bupati Pematang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
- 2) Keputusan Bupati Pematang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pematang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

telah ditentukan didalamnya ditujukan kepada atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., dan jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dengan demikian:

- 1) Keputusan Bupati Pematang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 5 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

tidak ditujukan ke umum akan tetapi ditujukan kepada orang tertentu yaitu kepada atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E. dengan jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, dan hal tertentu yang terkandung dalam Keputusan tersebut adalah penjatuhan hukuman disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan dan Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E.;

- c. Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terkait dengan,

- 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

tidak memerlukan lagi persetujuan Instansi atasan atau Instansi lain karena Tergugat yang adalah Bupati Pemalang adalah Pejabat

Hal. 6 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya Tergugat memiliki kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Penggugat di wilayah hukum kerjanya yaitu di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, keputusan ini telah menimbulkan akibat hukum karena menyebabkan Penggugat kehilangan jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selama 12 (Dua Belas) Bulan sebagai akibat penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf c diatas, maka :

- 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

Maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal. 7 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 19 Oktober 2023 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023. Terhadap keberatan penggugat, Tergugat langsung menetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023, yang diserahkan kepada Penggugat oleh Saudara ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada Tanggal 2 November 2023.
4. Bahwa Tergugat langsung menetapkan atas keberatan Penggugat sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas dituangkan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023 yang pada dasarnya menguatkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara menyebutkan : *“Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara”*.

Hal. 8 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Upaya Hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia”.

Selanjutnya berdasarkan Ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

5. Bahwa terkait kewenangan mengadili, berdasarkan PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni : *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.*

Berdasarkan uraian angka 3 (tiga) sampai dengan angka 5 (lima) diatas, penggugat telah menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dalam perkara a quo.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan sebelumnya mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa,
Hal. 9 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama atas

- 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

karena kedudukan tergugat merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, keputusan Bupati Pemalang tersebut bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat serta telah dilakukan upaya administratif.

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh** hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan : *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”*

Hal. 10 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



3. Bahwa Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*.
4. Bahwa pada Tanggal **11 Oktober 2023** bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pematang, Penggugat **menerima** Objek Gugatan Keputusan Bupati Pematang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023, yang diserahkan oleh Sekeretaris Daerah Kabupaten Pematang Saudara HERIYANTO, S.Pd., M.Si.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana angka 4 (empat) di atas maka pada tanggal **19 Oktober 2022** Penggugat menempuh upaya administratif dengan mengajukan **Keberatan** atas Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023. Kemudian pada Tanggal 1 November 2023, Tergugat langsung menetapkan melalui Keputusan Bupati Pematang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pematang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023 dan **diterima** oleh Penggugat pada tanggal **2 November 2023**.
Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 11 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”*.
2. Bahwa dengan adanya :
 - 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
 - 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;Jabatan yang diemban Penggugat menjadi turun tingkat dan berimplikasi pada gaji/ pendapatan dan tunjangan pekerjaan yang turun. Penggugat merasa dirugikan atas hal tersebut.
3. Bahwa dengan adanya :
 - 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
 - 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12

Hal. 12 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

yang dalam proses perumusannya mengandung cacat hukum baik formil maupun materil menyebabkan Penggugat tidak dapat mengembangkan karirnya karena adanya tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat selaku bawahan Tergugat di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Siantar sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2023 untuk mengisi 13 organisasi perangkat daerah (opd) yang pendaftaran terakhirnya jatuh pada tanggal 15 Desember 2023 yang tercantum dan diatur dalam Pengumuman Nomor : 06/PANSEL.JPTP/Pml/2023 tentang Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada poin B. Ketentuan Pelamar, Nomor 1 (satu) Persyaratan Pelamar, huruf I. Pengumuman tersebut, disebutkan: *"tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;"*. Dengan berlakunya kedua Objek Sengketa tersebut diatas maka status Penggugat adalah sedang menjalani hukuman disiplin. Karenanya Penggugat amat sangat dirugikan dengan adanya kedua Objek Sengketa tersebut dan kedua Objek Sengketa tersebut harus ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan *inkracht*).

4. Bahwa Penggugat sebagai pejabat publik telah kehilangan kepercayaan dan mendapat penilaian yang bersifat negatif baik dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Siantar maupun dari Kalangan Masyarakat pada umumnya, serta Riwayat karir negatif yang melekat pada Penggugat mengingat penggugat masih berusia 43 (empat puluh tiga) tahun yang masih memiliki beberapa tahun kedepan

Hal. 13 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembangkan karir yang merupakan hak setiap pegawai negeri sipil.

V. POSITA :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/046/2021 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dari/Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggal 27 Desember 2021. Kemudian pada Tanggal 10 Oktober 2023 diturunkan dari Jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan **Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023**, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023, menjadi Jabatan Kepala Unit Pengelola Pasar Petarukan Kelas A pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Selanjutnya pada tanggal **19 Oktober 2023** Penggugat menempuh upaya administratif dengan mengajukan **Keberatan atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023**, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023. Kemudian pada Tanggal 1 November 2023, Tergugat langsung menetapkan dalam bentuk **Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023** tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tertanggal 1 November 2023 menjadi Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Mansur Hidayat, ST, membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan *Hal. 14 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pemalang Nomor : 800/2189/Tahun 2023 dengan susunan :

Atasan Langsung

Nama : Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si.
NIP : 196609231993031003
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

Unsur Kepegawaian

Nama : FX. SUNARYANTA, S.H., MAP.
NIP : 197810082006041007
Pangkat : Pembina Tingkat I
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Unsur Pengawasan

Nama : EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
NIP : 197710062005011005
Pangkat : Pembina
Jabatan : Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Pemalang

Pejabat Lain Yang Ditunjuk

1. Nama : ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
NIP : 197810292006041008
Pangkat : Pembina
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
2. Nama : DWI SETYO WIBOWO, S.H.
NIP : 198206162010011018

Hal. 15 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat : Penata

Jabatan : Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pada pasal 6 disebutkan bahwa :

Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut :

- a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
- b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda; dan
- c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.

Bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 38 ayat 4 menyatakan: ***“Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.”***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat selaku **pejabat Administrator** setara dengan **Fungsional jenjang Ahli Madya** sedangkan untuk anggota Tim Pemeriksa atas nama ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., dan DWI SETYO WIBOWO, S.H., masih dalam **jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda**. Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 38 ayat 4 disebutkan bahwa Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa. Sehingga ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., dan DWI SETYO WIBOWO, S.H., yang merupakan pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda menurut peraturan

Hal. 16 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas **tidak dapat dan tidak berwenang** memeriksa Penggugat karena Jabatan Penggugat lebih tinggi satu tingkat diatas mereka. Oleh karena itu proses Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman yang dilakukan kepada Penggugat mengandung cacat hukum yang menyebabkan produk hukum berupa :

- 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E, Tanggal 1 November 2023;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sah menurut hukum.

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 ketua Tim Pemeriksa mengirimkan surat pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap, melalui Surat Panggilan Nomor : 800/JA.14/07/TP-2023. Kemudian pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Bahwa pemeriksaan dibuka oleh ketua Tim Pemeriksa yaitu Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si., yang memberitahu bahwa pemeriksaan ini berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dihadiri oleh Penggugat selaku terperiksa, 4 orang Tim Pemeriksa yaitu Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si., FX. Sunaryanta, S.H., EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T., ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., dan **juga turut hadir di dalam ruangan pemeriksaan, Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang bernama Rizki Novitasari.** Bahwa hal ini merupakan pelanggaran dan

Hal. 17 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 pasal 35 ayat 3 yang menyatakan: **“Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.”**, sedangkan saudari **Rizki Novitasari** tidak termasuk sebagai anggota Tim Pemeriksa berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 800/2189/Tahun 2023.

6. Bahwa Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), akan tetapi Penggugat tidak mendapat salinan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut. Hal ini bertentangan dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 pasal 36 ayat 12 yang menyatakan: **“PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.”**
7. Pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat mendapat pesan *WhatsApp* dari Saudara ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., pada jam 16.26 WIB berupa surat panggilan untuk menerima Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 jam 09.00 s.d selesai bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Penggugat hadir bersama 58 PNS yang mendapatkan hukuman disiplin, acara dibuka oleh bapak Bupati Pemalang dalam arahan beliau kami dipersilahkan jika keberatan atas hukuman disiplin yang diterima karena keberatan merupakan hak dari PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Keputusan Bupati oleh Bapak Sekretaris Daerah (Bpk. HERIYANTO, S.Pd., M.Si.). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hal. 18 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 49 ayat 4 yang menyatakan: *“Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.”* Kemudian pada ayat 5 disebutkan bahwa: *“Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.”* Bahwa walaupun Keputusan Bupati tersebut diserahkan kepada masing-masing PNS, Penggugat dikumpulkan dalam satu ruangan besar dengan PNS yang lain sehingga penyampaian secara tertutup tidak dilakukan.

9. Bahwa berdasarkan uraian dari angka 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) diatas, proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah penggugat sebutkan diatas oleh karenanya produk hukum yang dihasilkan cacat hukum dan tidak sah.
10. Bahwa pada Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023, pada poin “Menetapkan”, diktum KESATU, disebutkan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf i *“menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dan Pasal 5 huruf a *“menyalahgunakan wewenang”* Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, berupa memberikan suap atau gratifikasi senilai kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berhubungan dengan rotasi/promosi dalam jabatannya dan menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan Diktum Kedua, yang menyebutkan bahwa

Hal. 19 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



terhitung mulai tanggal satu bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga, Penggugat yang semula menduduki jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang diturunkan menjadi Jabatan Kepala Unit Pengelola Pasar Petarukan Kelas A pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Namun pembuktian secara sah tidak pernah dilakukan terhadap keterangan/ pernyataan tersebut dan Penggugat selaku pribadi tidak pernah menjadi tersangka, didakwa ataupun dipidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa terkait dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pasal 5 huruf a "*menyalahgunakan wewenang*" yaitu menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat (1), disebutkan bahwa: "*Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.*" Berdasarkan peraturan tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki wewenang pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menguraikan bahwa kewenangan pengawasan APIP tersebut menjadi wajib ketika terdapat **indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan wajib dibuktikan terlebih dahulu**. Jika terbukti, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Hasil dari pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dimaksud berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 20 ayat
Hal. 20 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



(2) berupa: tidak terdapat kesalahan; terdapat kesalahan administratif; atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, sangat jelas bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) **wajib** terlebih dahulu menjalankan fungsi pengawasannya atas terjadinya indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebelum atasan langsung menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya setiap larangan penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan dengan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun pada kenyataannya selama Tergugat bertugas di Kabupaten Pemalang sebagai Kepala Bagian Koperasi dan UMKM hingga gugatan *a quo* ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang **belum pernah ada hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS apapun.

12. Berdasarkan pertimbangan pada angka 11 (sebelas), maka pada Tanggal 19 Oktober 2023 Penggugat mengajukan **Keberatan** kepada tergugat atas **Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023**, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana terlampir.
13. Bahwa setelah penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dengan pertimbangan antara lain sebagaimana tersebut pada angka 11 (sebelas) pada tanggal 02 November 2023, Penggugat menerima Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/Tahun 2023 yang

Hal. 21 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



diserahkan kepada Penggugat oleh Saudara ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang, Tergugat langsung menetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Pematang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., tertanggal 1 November 2023.

14. Bahwa pada Keputusan Bupati Pematang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang **Penguatan** Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023, pada poin "Menimbang", huruf "c", terdapat perubahan pencantuman ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat yang **semula** pada Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023 pada poin "Menetapkan", diktum KESATU adalah Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 4 huruf i** "*menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan **Pasal 5 huruf a** "*menyalahgunakan wewenang*" Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, berupa memberikan suap atau gratifikasi senilai kurang lebih **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** yang berhubungan dengan rotasi/promosi dalam jabatannya dan penyalahgunaan wewenang menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai **Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)** **berubah menjadi** Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan **Pasal 4 huruf i jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e** Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yaitu

Hal. 22 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta disebutkan bahwa Penggugat terbukti memberikan kontribusi uang sebesar **Rp 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) kepada Drs. Hepi Priyanto, M.M., yang bersumber dari penyisihan anggaran SPPD PNS yang melaksanakan perjalanan Dinas, untuk tunjangan hari raya (THR) Tim Pemenangan/Relawan.

Bahwa dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang **Penguatan** Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023, Tergugat telah menghilangkan pasal 5 huruf a yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dan menghilangkan nilai nominal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta).

15. Bahwa disebutkan dalam pada poin "Menimbang", huruf "c" penjatuhan hukuman disiplin kepada penggugat sudah tepat. Hal ini dapat dimaknai menurut tergugat, bentuk penjatuhan hukuman disiplin termasuk didalamnya jabatan penugasan sudah tepat. Akan tetapi sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023, tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023, pada poin "Menetapkan" Diktum KEDUA, yang menyebutkan bahwa terhitung mulai tanggal **satu bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga**, Penggugat yang semula menduduki jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang diturunkan menjadi **Jabatan Kepala Unit Pengelola Pasar Petarukan Kelas A pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang** sedangkan pada Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang **Penguatan** Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat

Hal. 23 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023 pada poin "menetapkan" Diktum KEDUA disebutkan bahwa atas penurunan jabatan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penggugat yang semula menduduki jabatan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang diturunkan menjadi **Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang terhitung 1 November 2023** tanpa mencabut Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023. Hal ini dapat dimaknai bahwa pada tanggal 1 November 2023 penggugat mempunyai 2 (dua) jabatan secara bersamaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.

16. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan pencantuman ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 15 (lima belas) merupakan **inkonsistensi** dalam penilaian kesalahan yang ditujukan kepada Penggugat. **Sebenarnya yang mana kesalahan Penggugat yang dikatakan telah terbukti.** Hingga Gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat masih tidak diberikan Bukti yang jelas terkait dikatakan terbuhtinya dirinya melakukan sebuah pelanggaran.

Demikian halnya dengan **perubahan penugasan** sebagaimana telah diuraikan dalam angka 16 (enam belas), dimana pada tanggal 1 November 2023 penggugat mempunyai **2 (dua) jabatan secara bersamaan** yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.

Kedua hal tersebut jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal. 24 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakannya prosedur pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta perubahan dasar pengenaan pelanggaran dan perubahan penugasan menimbulkan ketidakpastian hukum **sehingga** :

- 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E, Tanggal 1 November 2023;

terdapat cacat hukum baik dari aspek prosedur maupun dari substansinya dan merupakan suatu keputusan yang tidak cermat. Hal tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu **Asas Kecermatan**. Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karena itu Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas **cacat secara formil maupun materil sehingga tidak sah secara hukum**.

18. Bahwa akibat dari ada dan berlakunya,

- 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 25 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

yang dalam proses perumusannya mengandung cacat hukum baik formil maupun materil menyebabkan Penggugat tidak dapat mengembangkan karirnya karena adanya tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat selaku bawahan Tergugat di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 untuk mengisi 13 organisasi perangkat daerah (opd) yang pendaftaran terakhirnya jatuh pada tanggal 15 Desember 2023 yang tercantum dan diatur dalam Pengumuman Nomor : 06/PANSEL.JPTP/Pml/2023 tentang Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada poin B. Ketentuan Pelamar, Nomor 1 (satu) Persyaratan Pelamar, huruf I. Pengumuman tersebut, disebutkan: *"tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;"*. Dengan berlakunya kedua Objek Sengketa tersebut diatas maka status Penggugat adalah sedang menjalani hukuman disiplin. Karenanya Penggugat amat sangat dirugikan dengan adanya kedua Objek Sengketa tersebut dan kedua Objek Sengketa tersebut harus ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan inkracht) dan Penggugat harus direhabilitasi kembali ke jabatan semula, yaitu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dengan segala hak yang melekat dalam jabatan tersebut.

Hal. 26 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



19. Bahwa Penggugat harus **direhabilitasi** kembali ke jabatan semula, yaitu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang karena kedua Objek Sengketa tersebut mengandung cacat hukum, tidak ada pembuktian yang jelas dan terang, pemeriksaan yang dilakukan kepada Penggugat hanya dilakukan 1 kali, serta tidak ada saksi ataupun bukti jelas yang ditunjukkan kepada Penggugat. Bahwa kedua Objek Sengketa tersebut diatas akan melekat dalam daftar riwayat hidup Penggugat selaku pegawai negeri sipil sehingga berpengaruh pada pengembangan karir Penggugat yang mana dengan ini sudah mendapatkan catatan negatif dan masuk didalam sistem kepegawaian yang sudah terintegrasi antara pusat, provinsi dan daerah sehingga Penggugat sudah mendapatkan catatan negatif. Hal ini membuat Penggugat tidak dapat berkompetisi untuk mengembangkan karirnya padahal Penggugat masih berusia 43 tahun. Oleh karena itu Penggugat harus direhabilitasi kembali kepada jabatan semula dan dibersihkan kembali namanya dari catatan negatif tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan **Asas Kecermatan** yang menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

20. Bahwa,

- 1) Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;

Hal. 27 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;

melanggar dan bertentangan dengan asas **Praduga Tak Bersalah** dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) berbunyi: **“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”** Penggugat sama sekali tidak pernah menjadi saksi di persidangan dalam perkara apapun apalagi dijadikan tersangka maupun terdakwa, hingga dijatuhi hukuman apapun melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati Pemalang kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam kedua Objek Sengketa tersebut diatas adalah sebuah kesalahan yang mendasar dan keliru yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat selaku yang dijatuhi hukuman.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”*, Ayat (2) menyebutkan: *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang*

Hal. 28 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. Bahwa Objek sengketa telah ditetapkan pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (1-11-2023), sehingga terdapat keadaan mendesak.
3. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan lebih lanjut maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula dimana Penggugat menderita kerugian berupa kehilangan hak dan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 untuk mengisi 13 organisasi perangkat daerah (opd) yang pendaftaran terakhirnya jatuh pada tanggal 15 Desember 2023 yang tercantum dan diatur dalam Pengumuman Nomor : 06/PANSEL.JPTP/Pml/2023 tentang Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
4. Bahwa Penggugat telah mengalami dampak berupa kerugian materil dan imateril dimana Penggugat sebagai pejabat publik telah kehilangan kepercayaan bahkan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menimbulkan penilaian yang bersifat negatif dari kalangan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara.
5. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa mulai dari sebelum tanggal 15 Desember 2023, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
(pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Hal. 29 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PETITUM/TUNTUTAN :

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut:
 - 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
 - 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023; mulai dari sebelum tanggal 15 Desember 2023 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah :
 - 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;
 - 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12

Hal. 30 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023;

- 2) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kembali ke jabatan semula, yaitu Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dengan segala hak yang melekat dalam jabatan tersebut.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 9 Januari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

• Gugatan Penggugat Salah Obyek/Error In Objecto

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi Obyek Sengketa adalah :
 - a. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, M.SE, tanggal 10 Oktober 2023; dan,
 - b. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih

Hal. 31 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, M.SE, tanggal 10 Oktober 2023.

2. Bahwa yang bisa dijadikan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sesuai bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut ada beberapa kriteria pada objek gugatan yang harus termuat yaitu:
 - a. Adanya penetapan tertulis;
 - b. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
 - c. Berdasarkan perundang-undangan;
 - d. Bersifat konkret, individu dan final;
 - e. Menimbulkan akibat hukum.
3. Bahwa dari kriteria Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam angka 2 diatas, kedua Obyek Sengketa Penggugat belum memenuhi sifat sebagai Obyek Sengketa yaitu bersifat final, karena dari kedua Obyek Sengketa tersebut untuk Obyek Sengketa yang pertama belum bersifat final, karena dari Obyek Sengketa pertama masih ada upaya yang dilalui oleh Penggugat untuk mengajukan keberatan dan ini telah dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2023 dimana Penggugat mengirimkan Surat Keberatan atas Hukuman disiplin yang ditujukan kepada Tergugat, dan oleh Tergugat dengan pertimbangan yang seksama berdasarkan alasan keberatan, informasi, dokumen dan fakta hukum serta bahan-bahan pertimbangan lain, tidak terdapat bukti baru yang meringankan sehingga pemberian hukuman disiplin kepada Penggugat dinilai sudah tepat dan

Hal. 32 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikuatkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terbitlah Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, MSE tanggal 10 Oktober 2023.

4. Bahwa sebagaimana tersebut dalam angka 3 diatas, maka yang seharusnya dijadikan Obyek Sengketa hanya Obyek Sengketa kedua yaitu Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, M.SE, tanggal 10 Oktober 2023 karena Obyek Sengketa kedua tersebut sudah bersifat final dan tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan atau instansi yang lain.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, membuktikan Penggugat telah salah dalam menilai Obyek Sengketa (*error in objecto*), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi Tergugat mohon dapat dianggap terbaca kembali didalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 1 adalah benar, bahwa Penggugat sebelum terbitnya Obyek Sengketa menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/046/2021 tentang Pengangkatan/Penguatan Dari/Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 27 Desember 2021 dan setelah terbitnya Obyek

Hal. 33 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Penggugat menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang mulai 1 November 2023.

4. Bahwa sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat angka 2, terkait Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pematang Nomor : 800/2189/TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Oleh Pejabat Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang tanggal 21 Juli 2023 adalah benar, hal tersebut berdasarkan atas terbitnya Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Komisi ASN) Nomor : B-1972/JP.01/05/2023, tanggal 11 Mei 2023, Nomor : B-1948/JP.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2023.
5. Bahwa sebagaimana dalam dalil Posita/Gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, bahwa Anggota Tim Pemeriksa atas nama Sdr. Dwi Setyo Wibowo, SH dan Sdr. Arief Rachman, SH, MH, dimana keduanya menjabat dalam Jabatan Fungsional dengan Jenjang Ahli Muda dan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Penggugat Sdr. Dwi Setyo Wibowo, SH tidak ikut dalam pemeriksaan Penggugat karena ada tugas yang tidak bisa diwakilkan, dan Sdr. Arief Rachman, SH, MH hadir dalam pemeriksaan Penggugat, karena dalam Tim Pemeriksa Sdr. Arief Rachman, SH, MH mempunyai untuk menyusun bahan pemeriksaan, memberikan saran selama pemeriksaan kepada Ketua Tim dan membuat Berita Acara Pemeriksaan sehingga wajib hadir dalam pemeriksaan dan untuk melengkapi dari Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Tergugat. Sehingga bisa dikatakan kedua Anggota Tim Pemeriksaan tersebut disamping tidak hadir yaitu Sdr. Dwi Setyo Wibowo, SH, dan tidak aktif dalam pemeriksaan Penggugat yaitu Sdr. Arief Rachman, SH, MH, dan dari hasil pemeriksaan Penggugat telah mendapat Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga pemeriksaan Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan substansi pemeriksaan yang selanjutnya diproses dalam penjatuhan hukuman disiplinya.

Hal. 34 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor 800/JA.14/07/TP-2023 diminta kehadirannya untuk hadir menghadap kepada Dr. Drs. Moh. Sidik, MSi (Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Jaya) selaku Ketua Tim Pemeriksa, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 14.00-15.00 WIB bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya, dalam rangka untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Penggugat, dan dalam pemeriksaan Penggugat oleh Tim Pemeriksa, Penggugat terbukti memberikan suap atau gratifikasi senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berhubungan dengan rotasi/promosi dalam jabatannya dan menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
7. Bahwa sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat angka 5 kurang tepat, bahwa dalam pemeriksaan Penggugat yang hadir adalah:
 - a. Dr. Drs. Moh. Sidik, MSi (Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Jaya) selaku Ketua Tim Pemeriksa merangkap unsur atasan langsung;
 - b. FX. Sunaryanta, SH, MAP sebagai unsur Kepegawaian;
 - c. Edy Susilo Temu Raharjo, ST sebagai unsur pengawasan;
 - d. Arief Rachman, SH, MH sebagai Pejabat lain yang ditunjuk.

Bahwa terkait kehadiran Sdri. Rizki Novitasari dalam ruangan pemeriksaan dikarenakan Sdri. Rizki Novitasari adalah Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya, dimana salah satu tugasnya adalah memfasilitasi dalam pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas dugaan pelanggaran disiplin, dan kehadiran Sdri. Rizki Novitasari dalam ruangan tidak ikut memeriksa Penggugat akan tetapi hanya untuk melaksanakan tugasnya selaku Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan untuk memastikan pemeriksaan Penggugat berjalan lancar.

Hal. 35 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 6 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mendapat salinan atas Berita Acara Pemeriksaan adalah kurang tepat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya Penggugat setelah diperiksa oleh Tim Pemeriksa telah memeriksa dan melakukan pencerminan atas Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/TP.14/VIII/Th.2023 tanggal 10 Agustus 2023 dan setelah dianggap cukup dan sesuai Penggugat kemudian menandatangani dan memberikan paraf pada tiap halaman Berita Acara, kemudian Penggugat langsung meninggalkan ruangan pemeriksaan tanpa meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/TP.14/VIII/Th.2023 tanggal 10 Agustus 2023 telah sesuai hal ini dibuktikan tanda tangan dan paraf Penggugat pada Berita Acara tersebut.
9. Bahwa dalam Posita/Gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8, bahwa benar Penggugat mendapat Surat Panggilan untuk menerima Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, M.SE, tanggal 10 Oktober 2023 pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Jam 09.00 WIB di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang dalam penyerahannya bersamaan dengan 58 (lima puluh delapan) Orang Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin dalam ruangan tertutup dan dihadiri oleh Pejabat yang terkait, sehingga Tergugat dimana dalam penyerahannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang (Heriyanto, SPd, MSi) dilaksanakan secara tertutup, dalam arti hanya Penggugat bersama 58 (lima puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin dan Pejabat lain yang terkait tanpa pihak lain yang mengetahui penyerahan Obyek Sengketa.
10. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak benar, bahwa pembentukan Tim Pemeriksa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Hal. 36 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, hasil dari Pemeriksaan Penggugat telah mendapat Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga penjatuhan hukuman disiplin kepada Pengugat sudah tepat secara prosedur penjatuhan hukuman disiplin maupun substansi pelanggaran disiplin.

11. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat angka 9 adalah tidak benar, terbitnya Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, M.SE, tanggal 10 Oktober 2023 sudah sesuai dengan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/TP.14/VIII/Th.2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang menyebutkan Penggugat telah memberikan suap atau gratifikasi senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berhubungan dengan rotasi/promosi dalam jabatannya dan menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selain Berita Acara tersebut diatas juga dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg untuk Sdr. Mukti Agung Wibowo dan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 133/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg., untuk Sdr. Adi Jumal Widodo serta Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Komisi ASN) Nomor : B-1972/JP.01/05/2023,
Hal. 37 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023, Nomor : B-1948/JP.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2023, dimana perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf I dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Tergugat melihat adanya pelanggaran disiplin dan setelah melalui proses pemeriksaan, permohonan pertimbangan teknis dan penilaian atasan langsung terhadap pelanggaran disiplin adalah bersifat administrasi, sedangkan proses penyelesaian secara pidana merupakan kewenangan dari Aparat Penegah Hukum (APH) untuk memproses lebih lanjut perbuatan pidana (pelanggaran disiplin) Penggugat apakah bersalah atau tidak.

12. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 11 adalah keliru, dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/TP.14/VIII/Th.2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang menyebutkan Penggugat telah menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dimana bentuk penyalahgunaan wewenangnya berupa menyisihkan dari anggaran dinas dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat, dimana dalam Keanggotaan Tim Pemeriksa ada unsur pengawasan yang fungsinya sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sehingga pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai salah satu bahan untuk penilaian Atasan Langsung dalam menimbang apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat benar atau tidak, dan sebagai pertimbangan dalam memberikan hukuman disiplin, serta pemeriksaan ini sebagai salah satu bentuk dari pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

13. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 12 dan angka 13 adalah benar, Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2023 telah mengirimkan Surat Keberatan atas Hukuman disiplin yang ditujukan kepada Tergugat dimana Penggugat memohon agar keputusan hukuman disiplin agar dibatalkan atau setidaknya-tidaknya mendapat keringanan atas keputusan hukuman

Hal. 38 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin tersebut, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya mengadakan rapat bersama Tim Pemeriksa untuk membahas terkait adanya keberatan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman disiplin dalam hal ini termasuk keberatan Penggugat, selanjutnya dengan membaca pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan dalam keberatan yang disampaikan Penggugat dalam surat keberatannya, Tergugat beserta Tim Pemeriksa setelah mempertimbangkan secara seksama alasan keberatan, informasi, dokumen dan fakta hukum serta bahan-bahan pertimbangan lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terbitlah Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, M.SE, tanggal 10 Oktober 2023.

14. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 14 adalah benar, sesuai dengan Surat Keberatan Penggugat tanggal 19 Oktober 2023, Tergugat berdasarkan bukti dari keberatan Penggugat dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/TP.14/VIII/Th.2023 tanggal 10 Agustus 2023, Tergugat mengabaikan perbuatan Penggugat yang telah memberikan suap atau gratifikasi senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berhubungan dengan rotasi/promosi dalam jabatannya karena alasan adanya paksaan, namun Tergugat masih menilai perbuatan Penggugat yang telah menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah benar dan nyata dilakukan Penggugat sehingga perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf i jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sehingga Tergugat perlu menguatkan pemberian hukuman disiplin dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua

Hal. 39 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, M.SE, tanggal 10 Oktober 2023.

15. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 15 adalah keliru dan salah, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada pokoknya telah memberikan hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat dan termasuk didalamnya ada penugasan Penggugat pada jabatan tertentu, perlu diketahui akibat dari terbitnya Obyek Sengketa *a quo* berupa penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas bulan), maka kewajiban Tergugat untuk menempatkan Penggugat pada jabatan setingkat lebih rendah, dan ini merupakan konsekwensi dan kewajiban Tergugat dalam hal penugasan Penggugat selanjutnya, dan hal tersebut penugasan Penggugat bukan merupakan bentuk dari hukuman disiplin.

Dan dalam hal Penugasan dan suatu Jabatan apabila ada penugasan lebih dari 1 (satu) jabatan dan ada perbedaan waktu dalam penugasan, maka yang dipakai adalah penugasan yang terakhir, dan terkait hal penugasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Tergugat.

16. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 16 dan angka 17 adalah keliru dan salah, terbitnya Obyek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama asas kecermatan yaitu telah berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, hal ini dibuktikan dari :

- a. pembentukan Tim Pemeriksa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Komisi ASN) Nomor : B-1972/JP.01/05/2023, tanggal 11 Mei 2023,

Hal. 40 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-1948/JP.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2023 sebagai dasar Tergugat untuk memeriksa Penggugat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya;

- c. penggunaan Keputusan Tipikor (Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg., untuk Sdr. Mukti Agung Wibowo dan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 133/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg., untuk Sdr. Adi Jumal Widodo) sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan;
- d. Pertimbangan Teknis yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- e. Sanggahan Penggugat yang dipertimbangkan oleh Tergugat.

Sehingga Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi prosedur, substansi dan kehati-hatian Tergugat dalam mengambil segala keputusan, sehingga apa yang dilakukan dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan.

17. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 18 yang mendalilkan Penggugat kehilangan kesempatan dalam mengikuti Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Tahun 2023 sesuai Pengumuman Nomor : 06/PANSEL.JPT/Pml/2023, yang pendaftaran ditutup tanggal 15 Desember 2023 adalah salah, Penggugat dalam menjabat Kepala Bidang atau Pejabat Administrator (setara eselon III/b) belum ada 3 (tiga) tahun dan secara persyaratan Penggugat belum bisa memenuhi salah satu syarat pelamar yaitu sedang atau pernah menduduki Jabatan Admidistrator (setara eselon II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau Pejabat Administrator (setara eselon III/b) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, sehingga apa yang didalilkan penggugat tidak benar dan salah.

18. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 19 terkait rehabilitasi yang dimohonkan Penggugat adalah kewajiban dari Tergugat apabila dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Gugatan

Hal. 41 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat diterima, dan hal tersebut juga sebaliknya Penggugat harus melaksanakan Obyek Sengketa *a quo* apabila Gugatan Penggugat ditolak. Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah dijunjung tinggi oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yaitu dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mengikuti prosedur dan pertimbangan-pertimbangan dan telah berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukandalam mengambil keputusan dan menerbitkan Obyek Sengketa.

19. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat angka 20 adalah salah dan keliru, sebagaimana dalam Jawaban Tergugat angka 11 dan angka 12 untuk asas hukum acara pidana yaitu praduga tak bersalah dan proses penyelesaiannya bukan kewenangan dari Tergugat tetapi kewenangan dari Aparat Penegah Hukum (APH) untuk memproses lebih lanjut perbuatan disiplin (pelanggaran disiplin) Penggugat apakah bersalah atau tidak. Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) baik asas kecermatan dan asas kepastian hukum dengan mengikuti prosedur dan pertimbangan-pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam mengambil keputusan dan menerbitkan Obyek Sengketa.

III. Dalam Permohonan Penundaan :

1. Bahwa permohonan penundaan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud

Hal. 42 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan mengenai alasan permohonan penundaan Obyek Sengketa terutama kepentingan Penggugat dalam mengikuti Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Tahun 2023 sesuai Pengumuman Nomor : 06/PANSEL.JPT/Pml/2023 yang pendaftaran ditutup tanggal 15 Desember 2023 adalah salah, Penggugat secara persyaratan belum bisa memenuhi salah satu syarat yaitu Penggugat dalam menjabat Kepala Bidang atau Pejabat Administrator (setara eselon III/b) belum ada 3 (tiga) tahun dan secara persyaratan Penggugat belum bisa memenuhi salah satu syarat pelamar yaitu sedang atau pernah menduduki Jabatan Admidistrator (setara eselon II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau Pejabat Administrator (setara eselon III/b) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Alasan Penggugat mengalami dampak berupa kerugian materiil dan imateriil dimana Penggugat telah kehilangan kepercayaan dan menimbulkan penilaian negative dari kalangan masyarakat dan ASN, dalam alasan ini Penggugat tidak menyebutkan secara detail kerugian materiil dan imateriil baik bentuk dan besar kerugian yang ditanggung oleh Penggugat serta Penggugat tidak menyebutkan kemendesakan apa yang perlu dipertimbangkan sehingga perlu adanya penundaan Obyek Sengketa.
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa selama pemeriksaan sengketa. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administerasi Pemerintahan bahwa

Hal. 43 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan:

1. kerugian negara;
2. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
3. konflik sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut angka 1 sampai dengan angka 3, maka Permohonan Penundaan Obyek Sengketa oleh Penggugat sangat tidak tepat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penundaan terhadap Obyek Sengketa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dalam Permohonan Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, MSE tanggal 10 Oktober 2023; dan
 - b. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, SE, MSE tanggal 10 Oktober 2023 adalah sah dan berdasarkan hukum;

Hal. 44 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 23 Januari 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan, tanggal 10 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan, tanggal 1 November 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Rudi Kurnia Setiawan, S.E., M.S.E., kepada Bupati Pemalang tertanggal 19 Oktober 2023, Perihal : Keberatan atas Hukuman Disiplin. (Fotokopi sesuai dengan Peringgal Surat);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/046/2021 tentang Pengangkatan/ Penguatan Dari/Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten,

Hal. 45 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Surat Klarifikasi tertanggal 17 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Klarifikasi tertanggal 7 November 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., tertanggal 5 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia atas nama Rudi Kurnia Setiawan, tertanggal 12 Februari 2005. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Ijazah Magister Sains Ekonomi (M.S.E) dari Universitas Indonesia atas nama Rudi Kurnia Setiawan, tertanggal 8 Februari 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : KTP atas nama Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-17**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 800/2189/TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Pejabat Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, tanggal 21 Juli 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Panggilan Nomor : 800/JA.14/07/TP-2023, yang ditujukan kepada Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E.,

Hal. 46 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 28 Juli 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Daftar Hadir Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS oleh Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, tanggal 10 Agustus 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/TP.14/VIII/Th.2023, tanggal 10 Agustus 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti T-5 : Surat Panggilan dari Sekda Kabupaten Pematang untuk menerima Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., tanggal 10 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., tanggal 10 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T-7 : Tanda Terima Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023, tertanggal 11 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T-8 : Surat Penggugat kepada Bupati Pematang, Perihal: Keberatan atas Hukuman Disiplin tertanggal 19 Oktober 2023, dan Lembar Disposisi atas surat dari Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., tertanggal 20 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampirannya fotokopi);
 9. Bukti T-9 : Surat Panggilan dari Sekretaris Daerah Pemerintah

Hal. 47 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pematang kepada Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., tertanggal 2 November 2023 untuk menerima Keputusan Bupati Pematang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Keputusan Bupati Pematang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pematang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, S.E, M.S.E., tanggal 1 November 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Tanda Terima Keputusan Bupati Pematang Nomor : 785/09/TAHUN 2023, tertanggal 2 November 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara kepada Plt. Bupati Pematang Nomor : 9189/B-AK.02.02/SD/K/ 2023, Hal : Pertimbangan Teknis Demosi, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, tanggal 2 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
13. Bukti T-13 : Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Negara kepada Plt. Bupati Pematang Nomor : B-1702/ JP.01/05/2023, Hal : Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran terkait Mutasi Pejabat Administrator, Keterlibatan ASN dalam Jual Beli Jabatan, dan Status Kepegawaian PPT Pratama di Pemerintah Kabupaten Pematang, tanggal 11 Mei 2023.

Hal. 48 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan *print out*);

14. Bukti T-14 : Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Plt. Bupati Pemalang Nomor : B-1948/JP.01/05/2023 Hal : Rekomendasi Pengaduan Kedua atas Rotasi dan Promosi di Pemerintah Kabupaten Pemalang, tanggal 25 Mei 2023.

(Fotokopi sesuai dengan *print out*);

15. Bukti T-15 : Petikan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/004/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, tanggal 13 Juni 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi);

16. Bukti T-16 : Pengumuman Nomor : 06/PANSEL.JPTP/Pml/2023 Seleksi secara terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023, tanggal 1 Desember 2023. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti T-17 : Nota Dinas dari PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Selaku Ketua Tim Pmeriksa kepada PLT. Bupati Pemalang, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dugaan Pelanggaran Disiplin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, tanggal 11 September 2023. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Selain itu pihak Tergugat juga menyerahkan bukti berupa Ad.Informandum, karena berupa peraturan perundangan. Adapun bukti Ad.Informandum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Ad.Infdm-1);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang

Hal. 49 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Ad.Infdm-2);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Ad.Infdm-3);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Upaya dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Ad.Infdm-4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama : **ARIEF RACHMAN HAKIM**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi **ARIEF RACHMAN HAKIM**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Kepala Bagian Hukum sejak tanggal 7 Desember 2023, sebelumnya sebagai Kasubid Pembinaan dan Analisis Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang;
- Bahwa, Saksi bertugas melakukan pemanggilan, pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Pemeriksaan dilakukan baik ada laporan maupun ada temuan;
- Bahwa, Penjatuhan Hukuman disiplin kepada Penggugat dilakukan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 11 Agustus 2022, yaitu adanya penangkapan PJ Sekda dan pejabat lainnya yang berujung pada pemberhentian pejabat-pejabat tersebut. Kemudian dari Pengawasan dan Pembinaan Kepegawaian Kabupaten Pemalang meminta Salinan Putusan Pidana yang sudah *inkrach*. Kemudian setelah itu keluar rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Bupati untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa PNS terkait dugaan jual beli jabatan;
- Bahwa, terkait dengan pembentukan tim dalam pembuatan SK penurunan jabatan terhadap Penggugat, Tim pemeriksaan merupakan wewenang regulasi, apabila pelanggaran Hukuman disiplin tidak berat, maka wajib dari

Hal. 50 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemeriksa selaku pejabat lain yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan;

- Bahwa, Para pejabat yang terlibat sudah dijatuhi hukuman pidana, dan nama Penggugat disebut dalam persidangan perkara pidana;
- Bahwa, terhadap Penggugat, tidak pernah diajukan dalam perkara pidana;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak benar pernah menyerahkan uang sebesar 30 (tiga puluh) juta rupiah, tetapi untuk uang yang 13 (tiga belas) juta rupiah diakui oleh Penggugat diserahkan untuk Tim pemenang;
- Bahwa, Saksi bukan sebagai Tim Pemeriksa tapi sebagai pejabat lain yang ditunjuk untuk kelancaran fungsi proses pemeriksaan;
- Bahwa, latar belakang dibentuk Tim pemeriksa bukan adanya putusan pidana dan adanya rekomendasi, tapi karena ada dugaan;
- Bahwa, ada hak bagi Penggugat untuk melakukan pembelaan dalam forum klarifikasi sebagai bentuk pembelaan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa, Sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, Pemeriksaan dilakukan untuk membuktikan dugaan, apakah benar terjadi pelanggaran apabila terbukti atau tidak berdasarkan pemeriksaan. Setelah dijatuhkan hukuman disiplin Penggugat dapat mengajukan keberatan;

Untuk keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun di dalam Persidangan oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara

Hal. 51 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

1. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023 (*vide* bukti T-6=P-1) selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1**;
2. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023 (*vide* bukti T-10=P-2), selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2**;

Untuk selanjutnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 (*vide* bukti T-6= P-1, bukti T-9 = P-2) secara keseluruhan cukup disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya

Hal. 52 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berdasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

1. Bahwa Penggugat, berpendidikan S-2 Ilmu Ekonomi (*vide* bukti P-8 Jo. P-9) dari jabatan Kepala Sub bagian kemudian diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Koprasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang (*vide* bukti P-4), kemudian dengan adanya objek sengketa Penggugat diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah;
2. Bahwa objek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023 (*vide* bukti T-6=P-1), sedangkan objek sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 1 November 2023 (*vide* bukti T-10=P-2);
3. Bahwa Objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat (*vide* bukti T-6=P-1, bukti T-10=P-2);
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023 (*vide* bukti P-3);
Terhadap keberatan penggugat, Tergugat langsung menetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023, yang diserahkan kepada Penggugat oleh Saudara ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada Tanggal 2 November 2023.
5. Bahwa gugatan didaftarkan pada tanggal 23 November 2023;

Hal. 53 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, Nomor B-1972/JP.01/05/2023, tanggal 11 Mei 2023 (*vide* bukti T-13) dan Nomor B-1948/JP.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2023 perlu dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang (*vide* bukti P-14);
7. Bahwa telah dibentuk tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin oleh Pejabat Admnisitrator, Pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana dilingkungan pemerintah kabupaten Pematang (*vide* bukti T-1);

Dengan menunjuk :

1. Dr. Drs. Moh Sidik, M.Si (IV/c) dengan jabatan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang, kedudukan dalam tim; Ketua Merangkap Unsur Atasan langsung.
2. FX. Sunaryanta, S.H., M.AP., (IV/b) dengan jabatan Analis Kepegawaian Ahli madya pada BKD Kabupaten Pematang. Kedudukan dalam tim; Unsur Kepegawaian .
3. Edy Susilo Temu Raharjo, S.T., (IV/a) dengan jaban Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Pematang. Kedudukan dalam tim; Unsur Pengawasan.
4. Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., (IV/a) dengan jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda pada BKD Kabupaten Pematang, kedudukan dalam tim; Pejabat lain Yang ditunjuk.
5. Dwi Setyo Wibowo, S.H., (III/c) dengan jabatan Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bag. Hukum Setda kabupaten Pematang, kedudukan dalam tim; sebagai Pejabat Lain yang ditunjuk.
8. Bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap kepada Dr. Drs. Moh. Sidik, M.Si., untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS (*vide* bukti P-2);

Hal. 54 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2023 telah dihadiri oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa, kecuali Dwi Setyo Wibowo (*vide* bukti T-3);
10. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, atas pertanyaan pemberian uang sejumlah Rp. 30 juta untuk promosi pada jabatan yang penggugat duduki saat ini, pada pokoknya Penggugat menjawab "...ada saat ada KPK OTT, dimana ruang pak hepi disegel beberapa hari kemudian segel dibuka oleh petugas KPK dan saat itu pak Hepi menyampaikan ke petugas KPK dengan menunjuk personal dengan ungkapan ini yang ngasih 30 jt "ini yang ngasih 50 jt dll..." termasuk menunjuk ke saya dengan menyampaikan ini 30 juta. Jujur saya sampaikan saya tidak memberi uang ke pak Hepi terkait promosi jabatan, meski di BAP penyidik saya terpaksa mengakui ada pemberian 30 juta..." (*vide* bukti T-4 poin 6);
11. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan atas pertanyaan, Sesuai keterangan pak Hepi dipersidangan, ada *fee* proyek sebesar 315 juta? Apakah saudara ikut membantu? Atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab bahwa "bidang saya hanya mampu memberikan kontribusi 13 jt, dana berasal dari penyisihan uang SPPD PNS yang melaksanakan dinas luar. Uang secara *cash* saya serahkan langsung kepada pak Hepi sekitar bulan Maret 2022 untuk kepentingan THR tim pemenang/relawan. Atas jawaban tersebut Tim Pemeriksa menyatakan bahwa "perbuatan yang saudara lakukan disamping merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga merupakan bentuk pelanggaran disiplin PNS dan akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Bagaimana tanggapan saudara" atas hal tersebut terperiksa yang juga merupakan Penggugat dalam perkara ini menyatakan "siap". (*vide* bukti T-4 poin 7 dan 8);
12. Bahwa terhadap dugaan tersebut terdapat surat klarifikasi tertanggal 17 Oktober 2023 (*vide* bukti P-5) dan tertanggal 7 November 2023 (*vide* bukti P-6) yang ditandatangani oleh Hepi Priyanto dan Rudi Kurnia Setiawan, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah meminta jabatan serta memberikan suap kepada Hepi Priyanto;

Hal. 55 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas pemeriksaan terhadap Penggugat, Pengugat terbukti memberikan suap atau gratifikasi senilai kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berhubungan dengan rotasi/promosi dalam jabatannya dan menyisihkan anggaran dinas untuk tunjangan hari raya Bupati senilai Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf i, Pasal 5 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS (*vide* bukti T-6=P-1 *Jo. vide* bukti T-6=P-1);
14. Bahwa berdasarkan objek sengketa 2, diketahui bahwa alasan penguatan adalah “setelah mempertimbangkan secara seksama alasan keberatan yang dikemukakan, informasi, dokumen dan fakta hukum serta bahan-bahan pertimbangan lain, tidak terdapat bukti baru yang meringankan, sehingga penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan sudah tepat karena sdr. Rudi Kurnia Setiawan, S.E., M.S.E., tersebut terbukti melanggar ketentuan pasal 4 huruf i *Jo.* Pasal 11 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, yaitu PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena memberikan kontribusi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Drs. Hepi Priyanto, M.M., yang bersumber dari penyisihan anggaran SPPD PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, untuk tunjangan hari raya (THR) Tim Pemenangan/Relawan (*vide* bukti T-10=P-2 *Jo.* bukti T-4 poin 7 dan 8);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 9 Januari 2024, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat judul “DALAM EKSEPSI” yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut mengenai : Gugatan Penggugat Salah Objek/*Error In Objecto*;

Hal. 56 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-Court*) Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya membantah eksepsi dan Jawaban Tergugat, serta menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai formal gugatan yang tidak dieksepsi dan Pokok Sengketanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Salah Objek/*Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat salah objek /*error in objecto* terkait dengan kewenangan peradilan tata usaha negara yang didasarkan oleh objek sengketanya, maka dalam eksepsi ini Majelis Hakim juga mempertimbangan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa yang pertama belum bersifat final, karena dari Objek Sengketa pertama masih ada upaya yang dilalui oleh Penggugat untuk mengajukan keberatan, yang seharusnya dijadikan Objek Sengketa hanya Objek Sengketa kedua yaitu Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan atas nama Rudi Kurnia Setiawan, S.E., M.SE., tanggal 10 Oktober 2023 kerana Obyek Sengketa kedua tersebut sudah bersifat final dan tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan atau instansi yang lain;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, dikarenakan Tergugat telah menyatakan objek gugatan kedua atau objek sengketa ke-2 sudah bersifat final dan tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan atau instansi yang lain, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan objek sengketa ke-1, apakah

Hal. 57 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersifat final dan tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaedah yang terdapat dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap apakah objek sengketa ke-1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual, dan final, dengan demikian sebagaimana ketentuan tersebut objek sengketa ke-1 telah bersifat final, karenanya telah menimbulkan akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lain;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat hal itu merupakan konsekuensi logis atas keberadaan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat 3, dimana ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa "Dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas dalam sengketa ini, yang duduk sebagai Penggugat adalah Orang (*Naturlijke Persoon*) yang bernama Rudi Kurnia Setiawan dan yang duduk sebagai Tergugat adalah Bupati Pemalang, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;

Hal. 58 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan yakni berupa keputusan Tergugat yang jelas isi dan maksudnya tentang penghukuman pada Penggugat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan *eksekutif*, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan dalam bidang kepegawaian;
- d. Sudah *final* karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa diterbitkan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Tata

Hal. 59 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikarenakan objek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan dikarenakan objek sengketa (baik objek sengketa 1 dan objek sengketa 2) telah bersifat final yang berarti menimbulkan akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi lain, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Objek/*Error In Objecto* tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan formal gugatan lainnya yang tidak di eksepsi oleh Tergugat, sebagai berikut :

Mengenai Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Hal. 60 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Orang (*Naturlijke Persoon*) yang sebelumnya dalam jabatan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang (vide bukti P-4), kemudian dengan adanya objek sengketa Penggugat diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah yang berimplikasi pada gaji/pendapatan dan tunjangan pekerjaan yang turun, dengan demikian Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dirugikan akibat dikeluarkan objek sengketa, maka Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengenai Tenggang Waktu Dan Upaya Administarsi Dalam Mengajukan Gugatan :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dan menurut penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan seterusnya”;

Hal. 61 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023 (*vide* bukti T-6=P-1), sedangkan objek sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 1 November 2023 (*vide* bukti T-9=P-2), selanjutnya atas objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 November 2023, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait upaya administrasi dan dikarenakan Peraturan dasarnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Admnistratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara telah mengatur mengenai mekanisme upaya administrasi, maka Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Admnistratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa :

Pasal 2 ayat (1) : Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.

Pasal 3 ayat (1) : Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;

Pasal 4 ayat (1) : Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung. Pasal 4 ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

Pasal 5 ayat (1) : PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

Hal. 62 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) : PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.

Pasal 6 ayat (2) : Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 6 ayat (3) : Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 10 Oktober 2023 (*vide* bukti P-3). Terhadap keberatan penggugat, Tergugat langsung menetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 785/09/TAHUN 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 863.1/35/TAHUN 2023 tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan atas nama RUDI KURNIA SETIAWAN, S.E., M.S.E., Tanggal 1 November 2023, yang diserahkan kepada Penggugat oleh Saudara ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H., Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada Tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Admnistratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, gugatan diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan upaya administrasi telah dilakukan sebagaimana peraturan dasarnya, maka gugatan Penggugat telah memenuhi semua formal gugatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya;

Hal. 63 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus diuji melalui “*apakah penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ?*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh proses jawab-jinawab dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat inti persoalan hukum yang harus diuji dan dinilai dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*?;
2. Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur dan substansi hukum dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Mengenai Kewenangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat yang merupakan Bupati Pemalang berwenang menerbitkan objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa PPK dapat memperkuat, memperingankan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan

Hal. 64 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan keberatan, sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Mengenai Prosedur Maupun Substansi Penerbitan Objek Sengketa :

Menimbang, bahwa didasarkan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, Nomor B-1972/JP.01/05/2023, tanggal 11 Mei 2023 (*vide* bukti T-13) dan Nomor B-1948/JP.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2023 perlu dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya (*vide* bukti P-14), menjadi awal pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagian kelima Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 26 hingga Pasal 37, maka Majelis Hakim mencermati terdapat beberapa tahapan umum dalam Pemeriksaan yaitu : pembentukan tim pemeriksa, pemanggilan terperiksa, pemeriksaan oleh tim pemeriksa, penjatuhan Hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, Tergugat telah membentuk tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin oleh Pejabat Admnisitrator, Pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana dilingkungan pemerintah Kabupaten Pematang Jaya (*vide* bukti T-1). Kemudian telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS (*vide* bukti P-2). Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah dihadiri oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa (*vide* bukti T-3). Pada akhir pemeriksaan telah dijatuhkan Hukuman kepada Penggugat (*vide* bukti T-6=P-1, bukti T-10=P-2), sehingga Tergugat telah melaksanakan prosedur penerbitan objek sengketa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 65 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas substansi penerbitan objek sengketa, apakah benar alasan Tergugat dalam menjatuhkan objek sengketa kepada Penggugat?. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mengacu pada fakta hukum sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Atas pertanyaan tim pemeriksa, "Sesuai keterangan pak Hepi dipersidangan, ada fee proyek sebesar 315 juta? Apakah saudara ikut membantu? Atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab bahwa "bidang saya hanya mampu memberikan kontribusi 13 jt, dana berasal dari penyisihan uang SPPD PNS yang melaksanakan dinas luar. Uang secara *cash* saya serahkan langsung kepada pak Hepi sekitar bulan Maret 2022 untuk kepentingan THR tim pemenang/relawan. Atas jawaban tersebut Tim Pemeriksa menyatakan bahwa "perbuatan yang saudara lakukan disamping merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga merupakan bentuk pelanggaran disiplin PNS dan akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Bagaimana tanggapan saudara" atas hal tersebut Terperiksa yang juga merupakan Penggugat dalam perkara ini menyatakan "siap". (*vide* bukti T-4 poin 7 dan 8);

Menimbang, bahwa pengakuan tegas Penggugat pada waktu pemeriksaan dan kesiapannya menerima hukuman disiplin tingkat berat merupakan suatu bukti yang tidak terbantahkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Atas hal tersebut beralasan hukum bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hukuman berat, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4, dimana hukuman tingkat berat terdiri atas :

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Tergugat telah menjatuhkan sanksi paling ringan diantara hukuman tingkat berat lainnya, yaitu berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan (*vide* bukti T-6=P-1, bukti T-10=P-2), sehingga Majelis Hakim berpendapat penghukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat telah tepat;

Hal. 66 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (*vide* bukti T-13 *Jo.* bukti P-14), dimana telah membentuk tim pemeriksa, telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan (*vide* bukti P-2 *Jo.* bukti T-3), dan telah menjatuhkan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan, sehingga selain telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tergugat merupakan dalil terkait pelanggaran prosedur non substansial, yang tidak berdampak atau tidak akan mengubah substansi pelanggaran yang telah diakui oleh Penggugat dan kesiapan Pengugat dalam menerima penghukuman tingkat berat sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Keapstian Hukum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berasalan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Hal. 67 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

Hal. 68 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini sejumlah Rp. 329.500.- (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

dto

2. **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Hal. 69 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 88/G/2023/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 34.500,-
3. PNBP.....	Rp. 60.000,-
4. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J U M L A H	Rp. 329.500,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal. 70 dari 70 Halaman, Putusan Perkara No. 88/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)